



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta 10710

Telepon. (021) 3811642-3811654-3800200

Tromol Pos 3500 / Jakarta Faksimile. (021) 3800174 SITUS www.haji.kemenag.go.id

Nomor : B-23002DJ/ Dt.II.IV.2/HJ.00/3/2020

23 Maret 2020

Sifat : -

Lampiran : 1 (satu) berkas (via email)

Hal : **Penyampaian Informasi tentang
Pelunasan Bipih Khusus dan Pelayanan Ibadah Haji Khusus**

Yth.

1. Pimpinan PIHK
2. Pimpinan BPS Bipih Khusus

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Merujuk surat kami nomor: B-12021 DJ/Dt.II.IV.2/HJ.00/3/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pelunasan Bipih Khusus Tahun 1441H/2020M dan menyikapi perkembangan terkini pandemik virus corona yang berdampak pada potensi terganggunya proses pelunasan Bipih Khusus Tahun 1441H/2020M, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan pelunasan Bipih Khusus Tahun 1441H/2020M Tahap Kesatu yang semula sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 diperpanjang menjadi sampai dengan tanggal 3 April 2020.
2. Sehubungan dengan adanya surat dari Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Tanggal 11/7/1441H/12/03/2020M tentang Permohonan Untuk Menunggu (Bersabar) dalam Menyelesaikan Kewajiban Baru Hingga Jelasnya Masalah Corona/COVID-1, diminta kepada Pimpinan PIHK untuk menunda sementara pengajuan permohonan pengembalian Bipih Khusus ke PIHK (PK) sampai dengan batas waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut.
3. Sesuai dengan himbauan Pemerintah untuk menjaga jarak atau kontak langsung (*social distancing*), dalam memberikan pelayanan kepada para PIHK/Jemaah haji terkait dengan:
 - a. Pengajuan permohonan pembatalan dilakukan melalui email **batal.hajikhusus@gmail.com**;
 - b. Pengajuan penggabungan mahram, pendamping lansia, Jemaah haji disabilitas, pendamping dan Konsultasi pelunasan Bipih Khusus dilakukan melalui email **haji.khusus@gmail.com**;
 - c. Konsultasi perizinan/akreditasi PIHK dilakukan melalui email **perizinanhajikhusus@gmail.com**.
4. Dalam rangka melakukan koordinasi terkait dengan pelunasan haji khusus, dihimbau untuk memaksimalkan penggunaan media komunikasi seperti hand phone sebagai alternatif pengganti pelayanan yang bersifat kontak langsung, dengan *contact person* Sdr. Zainal Abidin (0815-1844-629), Abdul Muhyi (0813-1561-2475), dan Evi Alhudari (0816-1611-195).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua.

Wassalam
Direktur Jenderal



Tembusan Yth:

1. Sekretaris dan Para Direktur di lingkungan Ditjen PHU;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji;
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia.